



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: Winda Junita Anggraini
2. Tempat lahir	: Malang
3. Umur/Tanggal lahir	: 40/16 Juni 1984
4. Jenis kelamin	: Perempuan
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Kolibri 6, RT.07, RW. 07 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang
7. Agama	: Kristen
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Winda Junita Anggraini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa Winda Junita Anggraini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024

Terdakwa Winda Junita Anggraini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa Winda Junita Anggraini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa Winda Junita Anggraini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Winda Junita Anggraini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: Nur Cahya Firdauzi
2. Tempat lahir	: Jember
3. Umur/Tanggal lahir	: 40/12 Agustus 1983
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan L.A. Sucipto 27 B RT 006 RW 002 Kel. Blimbingsari, Kec. Blimbingsari, Kota Malang
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Nur Cahya Firdauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa Nur Cahya Firdauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024

Terdakwa Nur Cahya Firdauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa Nur Cahya Firdauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa Nur Cahya Firdauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Nur Cahya Firdauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Winda Junita Anggraini dan terdakwa II Nur Cahya Firdauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara bersama-sama yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja antara waktu tertentu AINAINI RACHMAWATI HASYIM;
 - 2 (dua) lembar surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap WINDA JUNITA ANGGRAINI;
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap NUR CAHYA FIRDAUZI
 - 3 (tiga) lembar slip gaji;
 - 1 (satu) bendel dokumen hasil auditTetap terlampir dalam berkas perkara
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutan Pidannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa I atas nama Winda Junita Anggraini dan terdakwa II atas nama Nur Cahya Firdauzi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi, setidak-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT. HERBATAMA INDO PERKASA yang terletak di Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara bersama-sama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bawa berawal pada tahun 2022 saat terdakwa I menjabat sebagai Admin Kasir PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Menyiapkan tagihan piutang Customer dan menyerahkan kepada sales;
2. Menerima setoran pembayaran dari sales;
3. Menyetorkan hasil pembayaran customer dari sales ke bank, untuk dimasukan ke rekening perusahaan;
4. Melakukan pembayaran air, wifi, dll yang menyangkut kebutuhan operasional kantor.

dan terdakwa II menjabat sebagai Supervisor Sales PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Menerima orderan dari customer;
 2. Menerima titipan pembayaran dari customer;
- dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) menjabat sebagai Admin Sales pada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang salah satunya adalah pembuatan faktur.

Selanjutnya antara tahun 2022 sampai dengan 2023 terdakwa I, terdakwa II, dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO), bersama-sama melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan membuat faktur palsu seolah-olah ada customer yang melakukan pemesanan terhadap produk (Madu Enak) dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang seharusnya faktur dibuat setelah ada pihak yang secara nyata melakukan pemesanan kepada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, kemudian setelah faktur palsu tersebut terbit selanjutnya produk yang tertulis di dalam faktur tersebut dapat dikeluarkan dari gudang yang setelah itu seharusnya dikirimkan kepada pihak pemesan yang tertulis di dalam faktur namun dalam kenyataanya oleh terdakwa II dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) dijual kepada pihak lain yang bukan pihak pemesan sebagaimana di dalam faktur, dengan tujuan untuk mendapatkan uang/keuntungan, dengan rincian transaksi:

No	Nama Customer	Kode Customer	No. Faktur	Tgl. Faktur	Nominal Faktur	Sisa Piutang	Keterangan
1	Subur	H008-	H008-	24/02/20	996,930	996,93	Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sejati Tj	21-0000975	0223-0000194	23		0	tidak pernah menerima dan melakukannya atas produk tersebut
2	3 Putri, TK (Bu Robia) - Gondanglegi	H008-21-0001072	H008-0423-0000415	18/04/2023	908,820	908,820	Toko tidak pernah menerima dan melakukannya atas produk tersebut
3	Arabian	H008-21-0001081	H008-0323-0000260	08/03/2023	996,930	996,930	Toko tidak pernah menerima dan melakukannya atas produk tersebut
4	Dahlia, tj	H008-21-0000125	H008-0323-0000259	08/03/2023	459,000	459,000	Toko tidak pernah menerima dan melakukannya atas produk tersebut
5	Barokah Ijo I - Ps Pakis	H008-21-0000251	H008-0423-0000416	18/04/2023	459,000	459,000	Toko tidak pernah menerima dan melakukannya atas produk tersebut

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								atas produk tersebut
6	Air Mancur Tj	H008-21-0000702	H008-0223-0000193	24/02/2023	1,993,859	1,993,859	Toko tidak pernah menerima dan melakukannya pemesanan atas produk tersebut	
7	Abah Yasin, Tj / Saxophone Herbal	H008-21-0000702	H008-0223-0000192	24/02/2023	493,000	493,000	Toko tidak pernah menerima dan melakukannya pemesanan atas produk tersebut	
8	Antimah Bu, Tk	H008-21-0001085	H008-0223-0000180	24/02/2023	1,363,230	1,363,230	Toko tidak pernah menerima dan melakukannya pemesanan atas produk tersebut	
9	Surba Herbal, Tj	H008-21-0001023	H008-0222-0000283	01/03/2022	9,212,659	9,212,659	Toko tidak pernah menerima dan melakukannya pemesanan atas produk tersebut	
10	Arum Farma, Apt	H008-21-0000903	H008-0323-0000278	13/08/2023	2,732,400	2,732,400	Toko tidak pernah menerima	

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								dan melak ukan pemes anan atas produk tersebut
1 1	Al Irsyad Farma/ Talitha2, Apt	H008- 22- 000001 6	H008- 0622- 000053 9	24/06/20 23	1,146,8 77	1,146, 877	Toko tidak pernah menerima dan melak ukan pemes anan atas produk tersebut	
1 2	Tama, Apt	H008- 21- 000012 4	H008- 1122- 000120 4	10/11/20 22	3,937,9 87	3,937, 987	Toko tidak pernah menerima dan melak ukan pemes anan atas produk tersebut	
1 3	Sumber Pangan Makmur	H008- 21- 000109 3	H008- 1221- 000143 5	28/12/20 23	6,298,5 00	6,298, 500	Toko tidak pernah menerima dan melak ukan pemes anan atas produk tersebut	
1 4	Sumber Pangan Makmur	H008- 21- 000109 3	H008- 0122- 000006 9	18/01/20 22	1,090,5 83	1,090, 583	Toko tidak pernah menerima dan melak ukan pemes anan atas produk tersebut	

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 5	Haji Nasiruddin	H008-21-0000947	H008-1221-0001461	30/12/2022	5,785,500	5,785,500	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
1 6	Suhat 24, Apt	H008-21-0000140	H008-1122-0001203	10/11/2022	3,665,195	3,665,195	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
1 7	Sepasan g Domba, Tj	H008-21-0000515	H008-1122-0001198	10/11/2022	1,797,443	1,797,443	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut

Bawa sebelum terdakwa II melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah ditentutkan oleh terdakwa I, terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II jika terdakwa I sedang membutuhkan uang yang kemudian oleh terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk melakukan penagihan ke toko yang telah ditentukan/ditunjuk terdakwa I, selanjutnya setelah terdakwa II melakukan penagihan ke toko-toko tersebut dan uang hasil penagihan yang seharusnya diserahkan kepada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, akan tetapi oleh terdakwa I, terdakwa II, dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) dibagi-bagi untuk dinikmati sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Customer	Kode Customer	No. Faktur	Tgl. Faktur	Nominal Faktur	Sisa Piutang	Keterangan
1	Mila	H008-	H008-	01/09/20	20,138,5	6,500,0	Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Grosir Palang	22-0000124	0822-00007778	22	64	00	sudah mem bayar tagihan tersebut tetapi tidak disetorkan ke kantor
2	Rosul Grosir TK Pasuruan	H008-23-0000303	H008-0223-0000136	07/02/2023	9,483,866	3,000,00	Toko sudah mem bayar tagihan tersebut tetapi tidak disetorkan ke kantor

Bawa tindakan terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan / pihak berwenang dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang

Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang mengalami kerugian senilai ± Rp.52.837.913,- (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. ;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa I atas nama Windi Junita Anggraini dan terdakwa II atas nama Nur Cahya Firdauzi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi, setidak-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT. HERBATAMA INDO PERKASA yang terletak di Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:
Bawa berawal pada antara tahun 2022 sampai dengan 2023 terdakwa I, terdakwa II, dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO), bersama-sama melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan membuat faktur palsu seolah-olah ada customer yang melakukan pemesanan terhadap produk (Madu Enak) dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang seharusnya faktur dibuat setelah ada pihak yang secara nyata melakukan pemesanan kepada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, kemudian setelah faktur palsu tersebut terbit selanjutnya produk yang tertulis di dalam faktur tersebut dapat dikeluarkan dari gudang yang setelah itu seharusnya dikirimkan kepada pihak pemesan yang tertulis di dalam faktur namun dalam kenyataanya oleh terdakwa II dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) dijual kepada pihak lain yang bukan pihak pemesan sebagaimana di dalam faktur, dengan tujuan untuk mendapatkan uang/keuntungan, dengan rincian transaksi:

No	Nama Customer	Kode Customer	No. Faktur	Tgl. Faktur	Nominal Faktur	Sisa Piutang	Keterangan
1	Subur Sejati Tj	H008-21-0000975	H008-0223-0000194	24/02/2023	996,930	996,930	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
2	3 Putri, TK (Bu Robia) - Gondang legi	H008-21-0001072	H008-0423-0000415	18/04/2023	908,820	908,820	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
3	Arabian	H008-	H008-	08/03/202	996,93	996,93	Toko

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21-0001081	0323-0000260	3	0	0	tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
4	Dahlia, tj	H008-21-0000125	H008-0323-0000259	08/03/2023	459,000	459,000	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
5	Barokah Ijo I - Ps Pakis	H008-21-0000251	H008-0423-0000416	18/04/2023	459,000	459,000	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
6	Air Mancur Tj	H008-21-0000702	H008-0223-0000193	24/02/2023	1,993,859	1,993,859	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
7	Abah Yasin, Tj / Saxophone Herbal	H008-21-0000702	H008-0223-0000192	24/02/2023	493,000	493,000	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
8	Antimah Bu, Tk	H008-21-0001085	H008-0223-0000180	24/02/2023	1,363,230	1,363,230	Toko tidak pernah menerima dan melakukan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								an pemesan atas produk tersebut
9	Surba Herbal, Tj	H008-21-0001023	H008-0222-0000283	01/03/2022	9,212,659	9,212,659	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut	
10	Arum Farma, Apt	H008-21-0000903	H008-0323-0000278	13/08/2023	2,732,400	2,732,400	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut	
11	Al Irsyad Farma/ Talitha2, Apt	H008-22-0000016	H008-0622-0000539	24/06/2023	1,146,877	1,146,877	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut	
12	Tama, Apt	H008-21-0000124	H008-1122-0001204	10/11/2022	3,937,987	3,937,987	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut	
13	Sumber Pangan Makmur	H008-21-0001093	H008-1221-0001435	28/12/2023	6,298,500	6,298,500	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk	

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								tersebut
1 4	Sumber Pangan Makmur	H008-21-0001093	H008-0122-0000069	18/01/2022	1,090,583	1,090,583		Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
1 5	Haji Nasiruddin	H008-21-0000947	H008-1221-0001461	30/12/2022	5,785,500	5,785,500		Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
1 6	Suhat 24, Apt	H008-21-0000140	H008-1122-0001203	10/11/2022	3,665,195	3,665,195		Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
1 7	Sepasan g Domba, Tj	H008-21-0000515	H008-1122-0001198	10/11/2022	1,797,443	1,797,443		Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut

Bahwa sebelum terdakwa II melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah ditentukan oleh terdakwa I, terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II jika terdakwa I sedang membutuhkan uang yang kemudian oleh terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk melakukan penagihan ke toko yang telah ditentukan/ditunjuk terdakwa I, selanjutnya setelah terdakwa II melakukan penagihan ke toko-toko tersebut dan uang hasil penagihan yang seharusnya diserahkan kepada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, akan tetapi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa II, dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) dibagi-bagi untuk dinikmati sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Customer	Kode Customer	No. Faktur	Tgl. Faktur	Nominal Faktur	Sisa Piutang	Keterangan
1	Mila Grosir Palang	H008-22-0000124	H008-0822-0000778	01/09/2022	20,138,564	6,500,00	Toko sudah membeli barang tersebut tetapi tidak diterima ke kantor
2	Rosul Grosir TK - Pasuruan	H008-23-0000303	H008-0223-0000136	07/02/2023	9,483,866	3,000,00	Toko sudah membeli barang tersebut tetapi tidak diterima ke kantor

Bawa tindakan terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan / pihak berwenang dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang

Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang mengalami kerugian senilai ± Rp.52.837.913,- (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU
KETIGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I atas nama Winda Junita Anggraini dan terdakwa II atas nama Nur Cahya Firdauzi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi, setidak-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT. HERBATAMA INDO PERKASA yang terletak di Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada antara tahun 2022 sampai dengan 2023 terdakwa I, terdakwa II, dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO), bersama-sama bersepakat membuat faktur fiktif seolah-olah ada customer yang melakukan pemesanan terhadap produk (Madu Enak) dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mana hal tersebut merugikan PT. HERBATAMA INDO PERKASA yang terletak di Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, hal tersebut dilakukan karena salah satu sales yang tidak mencapai target diberhentikan oleh pihak PT. HERBATAMA INDO PERKASA sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut terdakwa I diminta oleh Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) untuk membuat pelunasan terhadap faktur yang telah jatuh tempo yang mana sebenarnya barang-barang dari faktur tersebut fisiknya tidak ada sama sekali di gudang, sekira tahun 2022 Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) menjabat sebagai admin kasir memberikan kesempatan kepada terdakwa I apabila membutuhkan uang bisa melalui Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) yang nantinya akan dipinjamkan uang melalui uang tagihan atau uang setoran dari faktur, yang mana terdakwa II juga ditawari oleh terdakwa I jika terdakwa II membutuhkan uang terdakwa II dapat melakukan penagihan ke toko yang telah ditunjuk oleh terdakwa I yang kemudian oleh terdakwa II dilakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut dan selanjutnya setelah melakukan penagihan uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada terdakwa I lalu

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi-bagi dan dinikmati bersama oleh terdakwa I, terdakwa II, dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO), yang mana seharusnya faktur dibuat setelah ada pihak yang secara nyata melakukan pemesanan kepada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang. Bahwa dalam faktanya setelah faktur palsu tersebut terbit selanjutnya produk yang tertulis di dalam faktur tersebut dapat dikeluarkan dari gudang yang setelah itu seharusnya dikirimkan kepada pihak pemesan yang tertulis di dalam faktur namun dalam kenyataannya oleh terdakwa II dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) dijual kepada pihak lain yang bukan pihak pemesan sebagaimana di dalam faktur, dengan tujuan untuk mendapatkan uang/keuntungan, dengan rincian transaksi:

No	Nama Customer	Kode Customer	No. Faktur	Tgl. Faktur	Nominal Faktur	Sisa Piutang	Keterangan
1	Subur Sejati Tj	H008-21-0000975	H008-0223-0000194	24/02/2023	996,930	996,930	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
2	3 Putri, TK (Bu Robia) - Gondanglegi	H008-21-0001072	H008-0423-0000415	18/04/2023	908,820	908,820	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
3	Arabian	H008-21-0001081	H008-0323-0000260	08/03/2023	996,930	996,930	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
4	Dahlia, tj	H008-21-0000125	H008-0323-0000259	08/03/2023	459,000	459,000	Toko tidak pernah menerima dan melakukan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								an pemesanan atas produk tersebut
5	Barokah Ijo I - Ps Pakis	H008-21-0000251	H008-0423-0000416	18/04/2023	459,00	459,00	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut	
6	Air Mancur Tj	H008-21-0000702	H008-0223-0000193	24/02/2023	1,993,859	1,993,859	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut	
7	Abah Yasin, Tj / Saxophone Herbal	H008-21-0000702	H008-0223-0000192	24/02/2023	493,00	493,00	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut	
8	Antimah Bu, Tk	H008-21-0001085	H008-0223-0000180	24/02/2023	1,363,230	1,363,230	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut	
9	Surba Herbal, Tj	H008-21-0001023	H008-0222-0000283	01/03/2022	9,212,659	9,212,659	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk	

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								tersebut
1 0	Arum Farma, Apt	H008- 21- 000090 3	H008- 0323- 000027 8	13/08/202 3	2,732, 400	2,732, 400		Toko tidak pernah meneri ma dan melakuk an pemesa nan atas produk tersebut
1 1	Al Irsyad Farma/ Talitha2, Apt	H008- 22- 000001 6	H008- 0622- 000053 9	24/06/202 3	1,146, 877	1,146, 877		Toko tidak pernah meneri ma dan melakuk an pemesa nan atas produk tersebut
1 2	Tama, Apt	H008- 21- 000012 4	H008- 1122- 000120 4	10/11/202 2	3,937, 987	3,937, 987		Toko tidak pernah meneri ma dan melakuk an pemesa nan atas produk tersebut
1 3	Sumber Pangan Makmur	H008- 21- 000109 3	H008- 1221- 000143 5	28/12/202 3	6,298, 500	6,298, 500		Toko tidak pernah meneri ma dan melakuk an pemesa nan atas produk tersebut
1 4	Sumber Pangan Makmur	H008- 21- 000109 3	H008- 0122- 000006 9	18/01/202 2	1,090, 583	1,090, 583		Toko tidak pernah meneri ma dan melakuk an pemesa nan atas produk tersebut
1 5	Haji Nasirudd in	H008- 21- 000094 7	H008- 1221- 000146 1	30/12/202 2	5,785, 500	5,785, 500		Toko tidak pernah meneri

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

							ma dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
1 6	Suhat 24, Apt	H008- 21- 000014 0	H008- 1122- 000120 3	10/11/202 2	3,665, 195	3,665, 195	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut
1 7	Sepasan g Domba, Tj	H008- 21- 000051 5	H008- 1122- 000119 8	10/11/202 2	1,797, 443	1,797, 443	Toko tidak pernah menerima dan melakukan pemesanan atas produk tersebut

Bawa sebelum terdakwa II melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah ditentutakn oleh terdakwa I, terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II jika terdakwa I sedang membutuhkan uang yang kemudian oleh terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk melakukan penagihan ke toko yang telah ditentukan/ditunjuk terdakwa I, selanjutnya setelah terdakwa II melakukan penagihan ke toko-toko tersebut dan uang hasil penagihan yang seharusnya diserahkan kepada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, akan tetapi oleh terdakwa I, terdakwa II, dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) dibagi-bagi untuk dinikmati sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Customer	Kode Customer	No. Faktur	Tgl. Faktur	Nominal Faktur	Sisa Piutang	Keterangan
1	Mila Grosir Palang	H008- 22- 000012 4	H008- 0822- 0000777 8	01/09/20 22	20,138,5 64	6,500,0 00	Toko sudah membayar tagihan tersebut tetapi tidak diset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							orkan ke kantor
2	Rosul Grosir TK - Pasuruan	H008-23-0000303	H008-0223-0000136	07/02/2023	9,483,866	3,000,00	Toko sudah mem bayar tagihan tersebut tetapi tidak disetorkan ke kantor

Bawa tindakan terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan / pihak berwenang dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang

Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang mengalami kerugian senilai ± Rp.52.837.913,- (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : MARGARETHA DWI RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, menerangkan sehat dan siap diperiksa serta membenarkan dan tetap pada keterangannya dipenyidikan ;
- Bawa saksi bekerja di PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejak bulan September 2020 dan saksi menjabat sebagai Operasional Supervisor di PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejak tahun 2021, adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Operasional Supervisor di PT. HERBATAMA INDO PERKASA antara lain : melakukan pengecekan aktivitas seluruh DEPO di Jawa Timur, melakukan pengecekan barang di toko.
- Bawa, Saksi diperiksa berkaitan melaporkan peristiwa yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA, yaitu tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI (DPO) dan juga Terdakwa II yang menjabat sebagai Area Sales Supervisor dan Terdakwa I yang menjabat sebagai Admin Kasir, selanjutnya jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI adalah sebagai admin sales dan admin gudang yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah input orderan sales dan mengeluarkan barang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Admin Sales Supervisor adalah : monitoring penjualan dari sales, membantu penagihan ke toko
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Admin Kasir adalah : menerima setoran dari sales, menyiapkan tagihan yang akan dibawa oleh sales ke toko
- Bahwa, pada saat melaksanakan tugasnya Terdakwa II dan Terdakwa I, telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara awalnya Terdakwa II datang ke toko untuk menagih uang pembayaran dari toko kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I yang selanjutnya uang tersebut diolah kembali oleh Terdakwa II, Terdakwa I dan sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM (DPO), bahwa selain itu penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM (DPO) adalah dengan pembuatan faktur fiktif;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 11.59 WIB di Kantor Cabang PT. HERBATAMA INDO PERKASA depo Malang Jl. Dirgantara II Blok C1 No. 14 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa, kronologi terjadinya penggelapan itu berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 pada saat Saksi melakukan kunjungan ke Depo Malang dan melakukan pengecekan terkait faktur penjualan dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA yang mana pada saat itu ditemukan beberapa faktur penjualan yang telah jatuh tempo. Mengetahui hal itu, kemudian Saksi melaporkannya kepada Saksi Dian Pradono Indaryono (Area Manager) yang selanjutnya oleh Saksi Dian Pradono Indaryono dilakukan klarifikasi ke toko-toko sebagaimana faktur yang telah jatuh tempo tersebut yang kemudian diketahui bahwa toko-toko tersebut tidak pernah melakukan order sama sekali, serta ditemukan beberapa toko yang telah menitipkan pembayaran kepada sales dari beberapa faktur yang telah jatuh tempo namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PT. HERBATAMA INDO PERKASA;
- Bahwa, pihak PT. HERBATAMA INDO PERKASA kemudian langsung melakukan audit dan kemudian memanggil Para Terdakwa bersama Sdri. Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni selaku admin sales dan admin gudang, untuk diklarifikasi perihal perbuatan mereka tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, kemudian pihak PT. HERBATAMA INDO PERKASA melakukan klarifikasi terhadap beberapa toko yang diterbitkan faktur fiktif tersebut dan toko-toko yang diterbitkan faktur fiktif tersebut bersedia untuk membuat surat pernyataan apabila memang benar tidak pernah melakukan order sama sekali serta pihak PT. HERBATAMA INDO PERKASA langsung memanggil Sdri. Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni untuk melakukan klarifikasi terkait hal itu ;
- Bawa, SOP penjualan barang dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA yaitu berawal saat Sales mendatangi toko untuk menawarkan barang, selanjutnya apabila toko yang ditawarkan tersebut berminat untuk membeli kemudian sales akan mencatat pemesanan barang toko tersebut dan melaporkannya kepada admin sales, yang selanjutnya admin sales mencetak faktur penjualan atas seizin dari Area Sales Supervisor terlebih dahulu, kemudian faktur penjualan tersebut diberikan kepada admin gudang untuk pendistribusian barang, kemudian barang dari gudang di berikan kepada driver untuk di distribusikan kepada toko yang memesan. Selanjutnya toko melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT. HERBATAMA INDO PERKASA atau menitipkan uang tunai kepada sales pada saat penagihan, setelah itu sales melakukan penyetoran kepada kasir apabila menerima titipan dari toko yang melakukan pembelian;
- Bawa, setelah dilaksanakan audit, kerugian yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA kurang lebih sejumlah Rp52.837.913,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;
- Bawa para Terdakwa membenarkan Saksi membenarkan bendel dokumen hasil audit yang merupakan perbuatan para Terdakwa ;

- 2. Saksi : JOHAN FERANDES**, dibawah sumpah pada pokoknya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, dalam keadaan sehat dansiap diperiksa serta tetap mempertahankan keterangan dimuka petugas penyidik;
- Bawa, saksi bekerja di PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejak bulan Mei 2018 dan saksi menjabat sebagai Internal Audit di PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejak bulan Mei 2018, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Internal Audit antara lain :memeriksa laporan penjualan dari Depo, mengecek faktur penjualan yang sudah jatuh tempo melakukan pengecekan stok di Depo, kemudian Saksi menemukan adanya faktur yang telah jatuh tempo dan kemudian dilakukan penagihan terhadap toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang fakturnya telah jatuh tempo tersebut namun kemudian pihak toko menerangkan bahwa tidak pernah mengorder sama sekali dan diketahui bahwa faktur tersebut adalah faktur fiktif yang dibuat oleh Sdri. Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO). Selain itu Saksi bisa mengetahui peristiwa penggelapan tersebut yaitu pada saat adanya faktur yang telah jatuh tempo kemudian dilakukan pengecekan ke toko-toko dan kemudian dari toko-toko yang dilakukan pengecekan tersebut ada beberapa toko yang telah menitipkan uang pembayaran kepada terdakwa II namun tidak disetorkan dan juga dari faktur yang telah jatuh tempo tersebut ditemukan adanya faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa I, setelah mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Para Terdakwa hingga

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa, SOP penjualan barang dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA yaitu berawal saat Sales mendatangi toko untuk menawarkan barang, selanjutnya apabila toko yang ditawarkan tersebut berminat untuk membeli kemudian sales akan mencatat pemesanan barang toko tersebut dan melaporkannya kepada admin sales, yang selanjutnya admin sales mencetak faktur penjualan atas seizin dari Area Sales Supervisor terlebih dahulu, kemudian faktur penjualan tersebut diberikan kepada admin gudang untuk pendistribusian barang, kemudian barang dari gudang di berikan kepada driver untuk di distribusikan kepada toko yang memesan. Selanjutnya toko melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT. HERBATAMA INDO PERKASA atau menitipkan uang tunai kepada sales pada saat penagihan, setelah itu sales melakukan penyetoran kepada kasir apabila menerima titipan dari toko yang melakukan pembelian;
- Bahwa, setelah dilaksanakan audit, kerugian yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA kurang lebih sejumlah Rp389.464.163,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ;
- Bahwa, berdasarkan total kerugian tersebut, Saksi tidak mengetahui berapa uang yang digunakan oleh terdakwa Winda Junita Anggraini dan terdakwa Nur Cahya Firdauzi karena saat dilakukan konfirmasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa bingung memisahkan antara faktur fiktif dengan uang yang tidak disetorkan, serta berapa uang yang digunakan oleh terdakwa Winda Junita Anggraini dan berapa uang yang digunakan oleh terdakwa Nur Cahya Firdauzi ;
- Bahwa, terdakwa Winda Junita Anggraini hanya mengakui jumlah kerugian yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp313.000.000,00 (Tiga ratus tiga belas juta rupiah), oleh karena Terdakwa I diperiksa sampai malam hari, sedangkan terdakwa Nur Cahya Firdauzi hanya mengakui jumlah kerugian yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA adalah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa, uang hasil perbuatan mereka tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing;
- Bahwa hasil audit yang telah dilaksanakan oleh saksi secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Faktur Fiktif Ainaini

NAMA PELANGGAN	NO INVOICE	TGL INV	Nominal
Cempaka. Apt	H008-0323-0000273	10/03/2023	111.200
Sumber Waras. Apt.	H008-0323-0000272	10/03/2023	111.200
Arva.Tk	H008-1022-0001147	31/10/2022	117.300
Mickey Susu. Tk	H008-0722-0000700	29/07/2022	117.300
Heritan, Tk	H008-0922-0000959	30/09/2022	118.970
Abah Jenggot. TJ – Bandulan	H008-1022-0001157		121.878
3R. Tk	H008-1022-0001152	31/10/2022	127.500
Damai. Tk - Ki Ageng Gribig	H008-1022-0000996	11/10/2022	127.500
Halona, Tk	H008-1122-0001177	07/11/2022	127.500
Jumilah Mart	H008-1022-0001155	31/10/2022	127.500
Misti, Bu. Tk	H008-1022-0001086	24/10/2022	127.500
Lilis Bu	H008-0922-0000935	30/09/2022	158.200
TJ. Pojok	H008-0523-0000569	22/05/2023	192.000
Gedangan. Tk/P. Dwi	H008-1022-0001156	31/10/2022	204.000
Kabila Shop	H008-0523-0000506	10/05/2023	240.000
HIKMAH BARU	H008-0223-0000248	28/02/2023	343.184
Dahlia. TJ.	H008-0323-0000259	09/03/2023	359.000
Isabella. Tk	H008-0622-0000548	27/06/2022	379.906
Jago. Tk Bu Fida	H008-1022-0001137	31/10/2022	382.500
Barokah Ijo I - Ps. Pakis	H008-0423-0000416	18/04/2023	459.000
Anta Jaya	H008-0622-0000526	13/06/2022	486.468
Abah Yasin. TJ / Saxophone Herbal	H008-0223-0000192	24/02/2023	493.400
Nabawi. TJ	H008-0223-0000191	24/02/2023	592.218
3 Putri. Tk (Bu Robia)-	H008-0423-0000415	18/04/2023	

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi			908.820
Arabian. TJ	H008-0323-0000260	09/03/2023	990.581
Subur Sejati, TJ	H008-0223-0000194	24/02/2023	996.930
Antimah Bu. Tk	H008-0223-0000180	24/02/2023	1.277.595
Air Mancur Tj	H008-0223-0000193	24/02/2023	1.993.859
Arum Farma. Apt	H008-0323-0000278	14/03/2023	2.732.400
Apotek Rina Farma	H008-0323-0000276	14/03/2023	3.414.400
JAYA RAYA TK BATU	H008-0323-0000279	14/03/2023	5.242.100
Surga Herbal. TJ	H008-0222-0000283	26/02/2022	8.912.659
Zamzam Baby Shop	H008-0922-0000940	30/09/2022	141.265
Total			32.235.833

Tagihan yang digunakan Terdakwa II

NAMA PELANGGAN	NO INVOICE	TGL INV	Nominal
UD TIRTA SEJAHTERA ABADI	H008-0721-0000709	31/07/2021	166.318
Firdaus Medika. CV	H008-0422-0000421	14/04/2022	1.115.680
HUDI SNACK TK PONCOKUSUMO	H008-0123-0000037	21/01/2023	1.458.513
ROSUL GROSIR TK PASURUAN	H008-0223-0000136	07/02/2023	3.000.001
Makmur Maju Sentosa (MMS)	H008-0922-0000975	30/09/2022	4.004.165
YL Snack	H008-0222-0000277	26/02/2022	4.890.271
Cahyono. Tk	H008-0921-0001114	30/09/2021	5.814.000
Langgeng Hidup Lancar, PT. (Citra Motorist)	H008-0921-0001106	30/09/2021	2.500.000
UD TIRTA SEJAHTERA ABADI	H008-0621-0000527	30/06/2021	6.288.000
Shella. Tk - Warung Dowo	H008-1121-0001365	30/11/2021	6.726.000
Milla Grosir – Palang	H008-0822-0000778	31/08/2022	7.100.000
Nanang Widodo. Tk	H008-1121-0001392	30/11/2021	7.191.474
Mitra Tangguh Sentosa	H008-0622-0000573	30/06/2022	10.436.522
Depot Herbal. TJ - Pak Yusuf	H008-0322-0000382	31/03/2022	20.756.772
Total			81.447.716

Faktur Fiktif Terdakwa I

NAMA PELANGGAN	NO INVOICE	TGL INV	Nominal
Yusi Cell	H008-0922-0000845	23/09/2022	102.000
KENDEDES KLINIK. APT	H008-1122-0001217	10/11/2022	104.040
INDAH JAYA-KRAJAN. TK	H008-0922-0000950	30/09/2022	107.100
Makmur Jaya. UD.	H008-1022-0001149	31/10/2022	107.100

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ning. Bu	H008-1122-0001176	07/11/2022	107.100
Hanik, Bu, Tk	H008-1022-0001015	15/10/2022	113.220
Siti Aminah. Tk	H008-1122-0001279	30/11/2022	119.698
AGUNG TK PONCOKUUMO	H008-1122-0001190	09/11/2022	127.500
Jamu Herbal /Bu Nining	H008-0922-0000850	23/09/2022	127.500
Kalibaru . MM	H008-1022-0000997	11/10/2022	127.500
Putri Duo. Tk	H008-1122-0001208	10/11/2022	127.500
Roma. Tk (P. Bonawan)	H008-0922-0000842	23/09/2022	127.500
Utari. Poncokusumo	H008-0922-0000954	30/09/2022	127.500
Afandi Cell	H008-1122-0001179	07/11/2022	132.600
D n W. Tk	H008-1122-0001178	07/11/2022	142.800
Atun. Poncokusumo	H008-1022-0001016	15/10/2022	153.000
Artomoro. Tk-Pakisaji	H008-0722-0000595	13/07/2022	158.100
Sarirejo ATK	H008-0722-0000643	22/07/2022	178.500
Turen Grosir	H008-1122-0001220	12/11/2022	229.500
Rizky Sakina 2. Tk	H008-1122-0001191	10/11/2022	244.800
Bu Siti,Tk	H008-0622-0000579	30/06/2022	274.656
Prawoto. Tk – Wajak	H008-1022-0001104	26/10/2022	278.290
Linsta Baby Shop	H008-0622-0000537	24/06/2022	337.500
Vidy. Tk (Poncokusumo)	H008-0622-0000522	13/06/2022	362.948
SUKA CITA. TK	H008-1022-0001139	31/10/2022	405.993
Uchie. Bu. Tk	H008-1122-0001197	10/11/2022	407.761
Indah Kosmetik. Tk	H008-0622-0000580	30/06/2022	419.328
Nuriya. Tk	H008-0622-0000525	13/06/2022	448.824
Air Mancur Kalibiru. TJ	H008-0922-0000929	30/09/2022	459.000
Andika. Pak. Tk	H008-1122-0001206	10/11/2022	469.200
Susi. Tk – Buring	H008-0622-0000519	13/06/2022	473.640
TAMIA CELL TK TUREN	H008-0622-0000517	09/06/2022	495.786
KOP PRIMKOP KARTIKA JAYA 18 KEPANJEN	H008-0822-0000762	30/08/2022	651.319
Permata. Apt	H008-1122-0001192	10/11/2022	769.264
Surga Herba. TJ	H008-1122-0001193	10/11/2022	916.898
Sumber Pangan Makmur	H008-0122-0000069	18/01/2022	1.090.583

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Irsyad Farma/ Talitha 2. Apt	H008-0622-0000539	24/06/2022	1.146.877
KOP PRIMKOP KARTIKA JAYA 18 KEPANJEN	H008-0822-0000766	31/08/2022	1.363.230
Sepasang Domba. TJ	H008-1122-0001198	10/11/2022	1.797.443
Jamu Herbal /Bu Ningning	H008-0922-0000926	30/09/2022	1.817.639
Suhat 24. Apt.	H008-1122-0001203	10/11/2022	3.665.195
Tama. Apt.	H008-1122-0001204	10/11/2022	3.937.987
Haji Nasiruddin	H008-1221-0001461	30/12/2021	5.785.500
Sumber Pangan Makmur	H008-1221-0001435	29/12/2021	6.298.500
Total			36.837.919

Tagihan yang digunakan Terdakwa I

NAMA PELANGGAN	NO INVOICE	TGL INV	Nominal
AIRIS TK KARANGPLOSO	H008-0122-0000087	22/01/2022	57.257
BINTANG JAYA – DAMPIT	H008-1022-0001144	31/10/2022	105.000
Que qu	H008-0122-0000165	31/01/2022	140.059
ALUNA SNACK GROSIR TK KEDUNGKANDANG	H008-0123-0000108	31/01/2023	248.138
Tsaniy Alfiyah Apt.	H008-0622-0000572	30/06/2022	280.058
Catur. Tk	H008-0521-0000359	31/05/2021	420.748
RIZKY. TK – BUMIAYU	H008-1122-0001211	10/11/2022	484.500
Sumber Berkah. Tk	H008-0522-0000508	31/05/2022	715.709
Barokah. Tk - Bu Sulis	H008-1022-0001146	31/10/2022	763.825
Mungil. Tk – Pakisjajar	H008-0122-0000164	31/01/2022	885.862
RINI SANJAYA	H008-0921-0001003	18/09/2021	1.942.470
Dua Putri Grosir-Cemorokandang	H008-0822-0000777	31/08/2022	3.261.298
Putra Kabalan. Tk	H008-0921-0001116	30/09/2021	3.467.997
Linda Snack - Ps. Lesanpuro	H008-1122-0001375	30/11/2022	3.773.126
SHAYKILA HERBAL	H008-0921-0001118	30/09/2021	4.188.970
Annadliyah. Tk	H008-0822-0000774	31/08/2022	4.645.565
Angga Baby Shop	H008-0622-0000584	30/06/2022	4.891.520
Fafa Grosir	H008-0322-0000381	31/03/2022	5.539.296
Amanah. TJ – Ranugrati	H008-0422-0000473	28/04/2022	6.019.093
Langgeng Hidup Lancar, PT. (Citra Motorist)	H008-0921-0001106	30/09/2021	3.694.000
Total			45.524.491

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Fiktif yang digunakan 3 orang

NAMA PELANGGAN	NO INVOICE	TGL INV	Nominal
Ana . TJ	H008-0323-0000293	15/03/2023	87.400
Abah Jenggot. TJ – Bandulan	H008-1121-0001329	20/11/2021	103.320
Sido Jodo. TJ.- Wagir	H008-1022-0001062	21/10/2022	106.578
Abah Jenggot Wagir. TJ	H008-1022-0001060	21/10/2022	107.100
Abah Jenggot, TJ	H008-0922-0000840	23/09/2022	107.100
Anis. Tk – Pagelaran	H008-0722-0000716	29/07/2022	107.100
Bu Kusmiati. Tk	H008-0922-0000881	27/09/2022	107.100
Harapan Jaya,Tk	H008-1022-0001134	31/10/2022	107.100
An Nahl Herbal. Tk	H008-0922-0000919	29/09/2022	108.120
Depot Jamu 07	H008-1022-0000984	07/10/2022	108.120
Anik Usaha Baru. UD	H008-1021-0001287	30/10/2021	112.035
Elda Jaya	H008-1122-0001182	07/11/2022	113.220
SETIA TK DAU	H008-1022-0001158	31/10/2022	115.260
Al Mira. Tk	H008-1022-0001066	21/10/2022	117.300
R & A Shop	H008-0323-0000292	15/03/2023	120.000
Mugi Waras. Tj-Jatikerto	H008-0722-0000642	22/07/2022	122.400
Wiji	H008-1022-0001141	31/10/2022	122.400
Kayan Farma. Apt	H008-1022-0001113	26/10/2022	127.041
As Salam. Tk	H008-0922-0000951	30/09/2022	127.500
Bambang. Bu. Tk-Ps. Pal	H008-0922-0000900	28/09/2022	127.500
Bu Titin,Tk	H008-1022-0000995	11/10/2022	127.500
JAYA MART II	H008-1022-0001159	31/10/2022	127.500
JFK. Tk	H008-0922-0000867	26/09/2022	127.500
Karmila. Tk	H008-0922-0000952	30/09/2022	127.500
MARIA ULFA	H008-0922-0000958	30/09/2022	127.500
Mobo Evolution. Tk	H008-0922-0000946	30/09/2022	127.500
Mubarokah, Tk	H008-0922-0000855	23/09/2022	127.500
Muda Jaya. Tk	H008-1022-0001075	21/10/2022	127.500
Salkha. Tk	H008-1022-0000983	07/10/2022	127.500
Sinta. Tk	H008-1022-0001090	24/10/2022	127.500

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAGA MAS. TK	H008-0922-0000945	30/09/2022	127.500
Utami Bu. TJ	H008-1022-0001073	21/10/2022	127.500
Singosaris Mart	H008-0523-0000517	12/05/2023	127.818
UTAMA 2 TK SINGOSARI	H008-1022-0001063	21/10/2022	130.560
48. Tk	H008-1022-0001145	31/10/2022	132.600
Berkat Rezeki. Tk	H008-0622-0000547	27/06/2022	133.451
Restu Ibu I. Tk	H008-1022-0001061	21/10/2022	139.370
Indah. Tk	H008-0722-0000607	15/07/2022	139.820
Sehat Utama. Apt.	H008-1022-0001053	21/10/2022	152.796
Arif. Tk – Pakisaji	H008-1122-0001219	12/11/2022	153.000
SARI BUMI JAYA. TJ	H008-1022-0001070	21/10/2022	153.000
Titian Sehat. Apt	H008-1122-0001183	07/11/2022	153.000
Tri Rejeki. Tk	H008-1022-0001161	31/10/2022	153.000
Run Mart	H008-0323-0000287	14/03/2023	154.168
Jamas. Apt.	H008-0122-0000043	14/01/2022	158.976
Bonanza. MM	H008-1122-0001181	07/11/2022	162.156
Yuki Baby Shop	H008-0922-0000947	30/09/2022	163.200
Ficky Grosir	H008-0722-0000640	22/07/2022	178.500
Mekar Sari Grosir	H008-1122-0001184	07/11/2022	178.500
Rejo Mulyo. Tk	H008-1122-0001180	07/11/2022	178.500
KIDANG KENCONO. TJ	H008-1022-0001142	31/10/2022	178.590
Arystore. Tk	H008-0621-0000456	29/06/2021	184.512
Depot Jamu Maysaroh	H008-1022-0001138	31/10/2022	193.800
Prapti. Bu	H008-1122-0001188	09/11/2022	193.800
Kahuripan. Tk – Turen	H008-0622-0000581	30/06/2022	197.926
Muji, Tk	H008-0423-0000395	12/04/2023	199.000
Pringu Farma. Apt.	H008-1122-0001207	10/11/2022	201.552
Kasih Mama. Apt.	H008-1122-0001189	09/11/2022	204.816
Umi Maisaroh .Tj	H008-0122-0000117	29/01/2022	207.736
Lestari, Tk	H008-0421-0000017	09/04/2021	241.600
Nayna Grosir	H008-0622-0000541	24/06/2022	243.380
BAROKAH TK TAWANGMANGU	H008-0222-0000186	10/02/2022	250.000

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawang Grosir	H008-1122-0001194	10/11/2022	277.848
Barokah . Tk Sumberwuni	H008-0622-0000546	27/06/2022	280.515
Dian Jaya Grosir	H008-1221-0001441	30/12/2021	284.979
Sumber Makmur. Tk PakSuep	H008-0322-0000299	09/03/2022	291.476
Zaki Zahra. Tk	H008-1022-0001128	29/10/2022	292.346
Jamu Tradisional Bu Munah	H008-1022-0000994	11/10/2022	311.076
Lestari Tk Pakisaji	H008-0622-0000540	24/06/2022	320.040
Ning. Bu	H008-1122-0001195	10/11/2022	328.032
Adnan. Mas	H008-0323-0000277	14/03/2023	346.630
TJ. Bu Robiatul	H008-1122-0001200	10/11/2022	367.200
Abah Jenggot. TJ – Bandulan	H008-1122-0001196	10/11/2022	370.464
Barokah. Tk - Bu Sulis	H008-1122-0001210	10/11/2022	372.300
NIKI GROSIR	H008-0622-0000549	27/06/2022	374.020
Barokah. Tk Bu Darwati	H008-1122-0001199	10/11/2022	375.461
Michelle. TK	H008-1122-0001212	10/11/2022	377.400
Idris, Tk	H008-0622-0000521	13/06/2022	391.632
BILQIS	H008-0622-0000545	27/06/2022	401.550
Hari Husada Klinik	H008-1122-0001215	10/11/2022	408.100
Sido Waras. Tj.	H008-1122-0001213	10/11/2022	418.200
FATIMAH TK WATES	H008-1122-0001209	10/11/2022	428.400
Sehat, TJ	H008-0323-0000258	09/03/2023	428.500
Sriatin. Tangkilsari	H008-0622-0000523	13/06/2022	441.340
Al Hikam. Apt.	H008-1022-0001148	31/10/2022	456.993
Fitri. Bu	H008-0423-0000417	18/04/2023	459.000
Hendra. Mas	H008-0423-0000418	18/04/2023	459.000
Ardian. Tk	H008-0622-0000520	13/06/2022	463.904
Emak. Tk	H008-1122-0001205	10/11/2022	479.400
SUMBER SEHAT TK TUREN	H008-0622-0000524	13/06/2022	485.137
Reni. Tk-Gondang Utara	H008-1122-0001201	10/11/2022	489.292
Rasya Grosir	H008-1122-0001214	10/11/2022	489.600
Anita Jaya. Tk	H008-0622-0000516	09/06/2022	490.611
Apotek Kartini	H008-0822-0000763	30/08/2022	605.879

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Berkah, UD.	H008-1022-0001099	24/10/2022	989.604
Matari. TJ	H008-0322-0000378	31/03/2022	1.280.406
ANUGRAH GROSIR TK KEDUNGKANDANG	H008-0123-0000109	31/01/2023	1.993.915
Loro Lungo. TJ	H008-0422-0000461	28/04/2022	2.041.251
YUDO PAK TK BARENG	H008-1122-0001187	09/11/2022	3.351.550
Jamu Pojok Blimbing. TJ	H008-1221-0001457	30/12/2021	4.056.909
Santoso. UD	H008-1022-0001069	21/10/2022	164.870
Lancar Barokah, Tk	H008-0322-0000357	28/03/2022	768.380
Pendi Pijit. TJ	H008-0822-0000769	31/08/2022	1.353.132
Total			37.789.163

Tagihan yang digunakan 3 orang

NAMA PELANGGAN	NO INVOICE	TGL INV	Nominal
ALNARA TK PAKIS	H008-0123-0000029	18/01/2023	25.966
Jamu Herbal Pak Imam	H008-0523-0000558	17/05/2023	34.091
Sumber Waras. TJ – Karangploso	H008-0122-0000161	31/01/2022	58.286
Farmita Farma. Apt.	H008-0422-0000455	23/04/2022	58.598
IMANUEL MULIA FARMA PT	H008-0821-0000899	31/08/2021	59.123
Pusaka Abah. TJ	H008-0122-0000016	13/01/2022	63.976
Ar Rohman Sehat. Apt.	H008-0922-0000886	27/09/2022	73.465
Tri Sehat Makmur Apt.	H008-0622-0000560	30/06/2022	77.465
Jiana, Bu. Tk – Karangploso	H008-1122-0001356	30/11/2022	85.808
RATNA DEWI TK KEPANJEN	H008-0123-0000116	31/01/2023	101.922
Fida, Bu. Tk	H008-1022-0001064	21/10/2022	102.000
KITA. TK-GONDANGLEGI	H008-0223-0000174	24/02/2023	103.200
Agus Mulyono. Tk - Oro-oro Ombo	H008-1122-0001357	30/11/2022	144.840
Nafa. Tk	H008-0223-0000245	28/02/2023	168.100
Pelangi. Tk-Batu	H008-1021-0001200	25/10/2021	176.500
KHALIQ GROSIR TK TAJINAN	H008-0523-0000561	19/05/2023	182.729
LIA TK KEPANJEN	H008-0323-0000327	24/03/2023	200.000
Andika Farma Apt.	H008-0322-0000368	31/03/2022	210.281
AI Yusro Grosir – Pakis	H008-0122-0000160	31/01/2022	214.732
Rejo Makmur. Tk	H008-1122-0001218	12/11/2022	229.500

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babil Kids Baby Shop	H008-0122-0000126	29/01/2022	306.140
Opunk. Tk	H008-1022-0001130	29/10/2022	578.054
Sri Rejeki. Tk	H008-0422-0000459	28/04/2022	629.692
Arini. Tk	H008-0122-0000013	12/01/2022	653.400
Jualan Apa Saja. Tk	H008-0122-0000118	29/01/2022	657.548
Herbal Sehati	H008-0622-0000565	30/06/2022	729.400
Fitriyah. Tk	H008-1022-0001131	29/10/2022	849.958
Karunia Snack – Pandaan	H008-0921-0001082	30/09/2021	970.200
H. BENU TK TAJINAN	H008-0123-0000135	31/01/2023	999.958
IMANUEL MULIA FARMA PT	H008-1022-0001171	31/10/2022	1.547.000
BU HAR TK ARJOSARI	H008-1122-0001186	09/11/2022	1.908.519
Sumber Abadi	H008-1121-0001390	30/11/2021	2.100.000
Hasanul Wardah. CV	H008-0922-0000972	30/09/2022	2.258.206
Amanah 78. Tk	H008-0922-0000974	30/09/2022	2.325.599
Sumber Dakualeng, UD.	H008-1022-0001082	24/10/2022	2.686.553
Anugerah Snack-Pandaan	H008-1021-0001258	30/10/2021	3.234.196
TK 100 KEDUNGKANDANG	H008-0123-0000115	31/01/2023	4.934.238
Lancar Jaya Sakti. Tk	H008-1221-0001456	30/12/2021	5.580.000
Yusuf. Tk	H008-0622-0000566	30/06/2022	5.900.822
Abah Jenggot Ampel. TJ	H008-0522-0000512	31/05/2022	5.933.924
Selamat Pagi Rizky. Tk – Pandaan	H008-1021-0001263	30/10/2021	6.004.000
IMANUEL MULIA FARMA PT	H008-1022-0001170	31/10/2022	6.783.000
Wito. Tk – Pandaan	H008-1021-0001266	30/10/2021	7.106.000
INGENIO CENTRE	H008-1122-0001202	10/11/2022	7.364.915
Karlos Mart (KUD)	H008-0922-0000894	28/09/2022	20.071
Sumber Barokah – Pakis	H008-0921-0001115	30/09/2021	22.480
Shofa Marwah. Tk	H008-0622-0000562	30/06/2022	26.353
BAROKAH EKA TK	H008-0323-0000331	24/03/2023	35.530
Terang Bulan Delicious	H008-0622-0000556	30/06/2022	40.469
Ibu Farma. Apt	H008-0222-0000276	26/02/2022	40.798
Farmaiza Apt.	H008-0322-0000377	31/03/2022	43.312
Althea Farma	H008-0322-0000372	31/03/2022	52.844

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Jaya Dua. Tk	H008-0222-0000210	17/02/2022	508.580
Nety Bu. Tk	H008-0421-0000226	30/04/2021	1.706.400
Mahmud, Pak. Tk	H008-1121-0001389	30/11/2021	2.583.088
Aisyah Apt.	H008-0422-0000472	28/04/2022	5.519.768
Langgeng Hidup Lancar. PT	H008-1121-0001384	30/11/2021	7.597.716
Langgeng Hidup Lancar. PT	H008-1221-0001463	30/12/2021	7.790.000
Pelangi Amira. UD	H008-0522-0000511	31/05/2022	9.211.503
Wahyu Utama Abadi. CV	H008-0722-0000722	29/07/2022	22.452.145
Utama Berkah Jaya	H008-0722-0000585	30/06/2022	23.566.080
Total			155.629.041

Grand Total	Rp.389.464.163,00
Total Ainaini	Rp. 96.708.568,00
Total Nur	Rp.145.920.451,00
Total Winda	Rp.146.835.145,00

- Bawa, terhadap jumlah kerugian yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA tersebut, agar diselesaikan dengan tanggung renteng antara Para Terdakwa dengan Sdr. Ainaini Rachmawati Hasyim als Neni ;
- Bawa, terhadap jumlah kerugian yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA, saat dikonfirmasi kepada Para Terdakwa, terdakwa Winda Junita Anggraini menyatakan bahwa dirinya menggunakan uang setoran PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan terdakwa Nur Cahya Firdauzi menyatakan bahwa dirinya menggunakan uang setoran PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bawa, selanjutnya terhadap bukti bundel rincian pemesanan barang ke took, pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapinya;

3. Saksi : DIAN PRADONO INDARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, saksi dalam keadaan sehat, siap diperiksa dan tetap mempertahankan keterangan saksi dimuka petugas penyidik ;
- Bawa saksi bekerja di PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejak Bulan Agustus 2021 dan saksi menjabat sebagai Area Manager di PT. HERBATAMA INDO PERKASA, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain : bertanggungjawab perihal pencapaian omset, melakukan penagihan terhadap faktur jatuh tempo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa orang yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bawa, jabatan dari sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI adalah sebagai admin sales dan admin gudang yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah input orderan sales dan mengeluarkan barang dari Gudang sedangkan Terdakwa I menjabat sebagai Admin Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penagihan ke sales serta menerima setoran dari sales, sdr. NUR CAHYA FIRDAUZI menjabat sebagai Area Supervisor Sales yang tugas dan tanggungjawabnya adalah monitoring penjualan sales dan membantu penagihan;
- Bawa sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat faktur penjualan fiktif untuk mengeluarkan barang dari gudang kemudian menjual barang tersebut tanpa seizin dari PT. HERBATAMA INDO PERKASA, bawa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang dari sales kemudian tidak disetor dan membuat faktur fiktif, bawa sdr. NUR CAHYA FIRDAUZI melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penagihan ke toko kemudian uang tersebut tidak disetorkan;
- Bawa pada tanggal 22 Mei 2023 saksi mendapatkan laporan dari sdri. MARGARETHA yang mengatakan bahwa terdapat beberapa barang yang telah lewat jatuh tempo pembayarannya, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melakukan kroscek langsung ke lapangan yang kemudian menemukan beberapa toko yang memiliki nota fiktif serta terdapat beberapa toko yang telah melakukan pembayaran namun pada sistem muncul tagihan, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi langsung melaporkan ke pimpinan, kemudian dilakukan audit oleh pimpinan PT. HERBATAMA INDO PERKASA
- Bawa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadinya sendiri
- Bawa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

- 4. Saksi : YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi saat dimintai keterangan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah disumpah sesuai dengan keyakinannya;
- Bawa keterangan saksi sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kapasitas saksi adalah sebagai pemilik toko yang pernah memesan madu di PT. HERBATAMA INDO PERKASA;
- Bawa nama toko saksi adalah Depot Herbal alamat Jl. Piranha Atas No. 99 RT 011 RW 002 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang dan Toko Surga Herbal alamat Jl. Joyo Agung nomor 2 Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bawa saksi biasanya melakukan pemesanan melalui SPG yang ditempatkan di toko saksi dan biasanya juga melalui pak NUR;
- Bawa saksi tidak ingat pastinya kapan namun saksi sudah berlangganan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bawa terakhir kali saksi memesan langsung melalui manager PT. HERBATAMA INDO PERKASA yang bernama DIAN PRADONO pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Bawa saksi tidak pernah memiliki tunggakan kepada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, saksi selalu membayarkan tunggakan secara rutin kepada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, namun ada faktur yang mengatakan bahwa saksi masih melakukan pemesanan maupun ada tunggakan, dan hal tersebut adalah tidak benar;
- Bawa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi tunggakan ataupun adanya pesanan yang mengatasnamakan toko milik saksi;

5. Saksi : NOVAN PRASURYO, dibawah sumpah pada pokoknya, memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menyatakan tetap pada keterangannya dalam Berita acara penyidikan
- Bawa Saksi bekerja di PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejak bulan September 2022, dimana Saksi menjabat sebagai Driver pengiriman barang di PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejak tahun 2022, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Driver di PT. HERBATAMA INDO PERKASA yaitu mendistribusikan barang dari gudang ke toko.
- Bawa, juga mengenal para Terdakwa I yang saat itu menjabat sebagai Admin Kasir dan Terdakwa II yang saat itu menjabat sebagai Area Sales Supervisor yang terkait dengan perkara ini adalah adanya peristiwa penggelapan dimana Terdakwa I melakukannya penggelapan dengan cara menerbitkan faktur fiktif juga serta tidak menyetorkan uang setoran dari penjualan barang ditoko, sedangkan terdakwa II melakukannya dengan cara melakukan penagihan kepada toko-toko yang fakturnya telah jatuh tempo kemudian uang penagihan tersebut tidak disetorkan ke pihak PT. HERBATAMA INDO PERKASA.
- Bawa, prosedur pengiriman barang yaitu awalnya admin sales menyiapkan faktur penjualan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada admin gudang yang selanjutnya admin gudang menyiapkan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di distribusikan dan setelah disiapkan kemudian admin gudang memerintahkan driver untuk mendistribusikan barang namun sebelum mengirimkan barang driver harus melakukan pengecekan barang dan alamat terlebih dahulu, setelah itu driver mendistribusikan barang pesanan kepada toko yang membeli yang selanjutnya apabila barang telah sampai di toko driver harus meminta tanda tangan penerima sebagai bukti barang telah diterima oleh pembeli setelah itu driver ikut tanda tangan pada faktur penjualan tersebut, kemudian setelah melakukan pengiriman tersebut driver kembali ke gudang untuk menyerahkan faktur penjualan tersebut kembali ke admin Gudang.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kerugian pihak perusahaan atas perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I : WINDA JUNITA ANGGRAINI, di depan persidangan

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat dimintai keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saat terdakwa masuk menjadi Karyawan di PT. HERBATAMA INDO PERKASA, jabatan awal terdakwa selaku Admin kasir, hingga selanjutnya pada sekitar tahun 2020, dipindahkan menjadi Admin Gudang, yang selanjutnya kembali lagi menjabat selaku Admin. kasir pada tahun 2022 hingga sampai tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah : menyiapkan tagihan piutang Castamer dan menyerahkan kepada Sales, menerima setoran pembayaran dari Sales, menyertarkan hasil pembayaran Castamer dari Sales ke Bank, untuk dimasukkan kerekeling Perusahaan melakukan pembayaran air, wifi dll. yang menyangkut kebutuhan oprasional Kantor, terkait dengan prosedur penjualan barang yang dilakukan oleh PT, yang mana awalnya Sales mencari Orderan barang dengan jalan menawarkan Produk Madu Enak kepada Toko-toko, dimana ketika ada Toko yang melakukan order barang yang selanjutnya orderan barang dicatat di blangko/ form order yang dibawa oleh Sales, selanjutnya blangko/ form tersebut diserahkan oleh Sales kepada Karyawan Admin Penjualan yang merangkap sebagai Admin Gudang, dimana tugas dari Admin penjualan membuat Faktur sebagaimana orderan, dimana selanjutnya Admin bagian gudang menyiapkan barang sesuai orderan, dan setelah siap maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan diserahkan kepada karyawan bagian Pengiriman untuk diberikan kepada Toko yang melakukan Order Barang. Dari orderan barang yang dilakukan oleh Toko tersebut maka Sales melakukan tagihan setiap 2 (dua) minggu sekali kepada Toko yang melakukan order, dimana dari Pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Toko yang diserahkan kepada Sales, yang kemudian uang pembayaran tersebut oleh Sales diserahkan kepada Karyawan Bagian Admin kasir, selanjutnya dari Uang hasil pembayaran tersebut terdakwa rekап pada Sistem Piutang dari toko-toko yang sudah melakukan pembayaran, dimana setelah melakukan Rekap tersebut maka selanjutnya karyawan bagian Admin kasir menyertorkan uang pembayaran barang ke Bank, guna dimasukkan ke Rekening Perusahaan;

- Bahwa sistem pembayaran dari toko dibayarkan melalui sales apabila secara tunai yang kemudian oleh sales disertorkan ke Kasir dan apabila secara transfer langsung dibayarkan ke rekening PT;
- Bahwa pelaku lain yang juga telah melakukan penggelapan tersebut yaitu sdr. AINAINI RACHMAWAT HASYIM als NENI selaku karyawan bagian Admin Penjualan dan Admin Gudang dan NUR CAHYA FIRDAUZI selaku Supervisor Sales
- Bahwa objek penggelapan yang terdakwa lakukan yaitu melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik PT. HERBATAMA INDO PERKASA Cabang Malang, dan mengenai besarnya terdakwa sudah lupa, karena hal tersebut dilakukan terdakwa berkali-kali dari beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penggelapan, dimana ketika ada pembayaran dari Customer, melalui Sales yang kemudian uang pembayaran tersebut oleh sales diberikan kepada terdakwa, dimana dari uang tersebut terdakwa menggunakan sebagian, sedangkan saudara AINAINI RACHMAWAT HASYIM als NENI dan juga saudara NUR CAHYA FIRDAUZI, cara meraka melakukan penggelapan dengan jalan mendatangi terdakwa untuk meminjam uang setoran;
- Bahwa, terkait dengan hal tersebut terdakwa hanya dimintai untuk melaporkan terkait dengan laporan Fiktif ke perusahaan, dimana saudara AINAINI RACHMAWAT HASYIM als NENI (DPO) membuat Faktur palsu seolah-olah ada toko yang melakukan order barang guna melengkapi target perusahaan, setelah dibuat Faktur palsu/ Fiktif tersebut selanjutnya Barang/ Madu enak dijual secara pribadi oleh saudara AINAINI RACHMAWAT HASYIM als NENI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, keseluruhannya uang milik PT. HERBATAMA INDO PERKASA yang Terdakwa gunakan adalah sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah).
- Bawa, terdakwa melakukan hal tersebut bertahap dan sistem gali lubang tutup lubang, dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh pihak Perusahaan, namun perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh perusahan dikarenakan terlalu banyak Toko yang jatuh tempo pembayaran lebih dari 90 hari ;
- Bawa, selanjutnya dilakukan Audit oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA Pusat, dan dari hasil audit tersebut kemudian diketahui perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan saudara AINAINI RACHMAWAT HASYIM als NENI (DPO) dan juga terdakwa NUR CAHYA FIRDAUZI dengan total keseluruhan Rp.389.464.163,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- Bawa terdakwa membuat faktur fiktif tersebut adalah tanpa sepengetahuan pihak berwenang pada PT. HERBATAMA INDO PERKASA;
- Bawa agar tidak diketahui cara yang terdakwa lakukan yaitu membuat pelaporan palsu, seolah olah terdapat Toko yang order barang masih melakukan tunggakan pembayaran;
- Bawa saat ini para terdakwa belum mengganti terkait dengan kerugian PT. HERBATAMA INDO PERKASA;
- Bawa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi dan membayar hutang ;

Keterangan Terdakwa II : NUR CAHYA FIRDAUZI, di depan persidangan

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat dimintai keterangan di muka persidangan
- Bawa, Terdakwa bekerja pada PT. HERBATAMA INDO PERKASA (Madu Enak), jabatan terdakwa selaku Supervisor Sales, sebagai Karyawan di PT. HERBATAMA INDO PERKASA, terdakwa pernah melakukan penandatanganan surat Keterangan sebagai Karyawan Tetap;
- Bawa terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sales di PT. HERBATAMA INDO PERKASA sejak awal terdakwa masuk bekerja di PT. HERBATAMA INDO PERKASA, dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah : menerima orderan dari customer, menerima titipan pembayaran dari customer, melaporkan penjualan sales
- Bawa untuk prosedur penjualan barang yaitu, awal mula sales mendatangi toko menawarkan produk, apabila toko memesan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales melakukan pendaatanan pemesanan tersebut dan selanjutnya sales menyertakan data tersebut kepada admin gudang dan admin kasir untuk dilakukan proses, kemudian setelah diproses produk akan dikirimkan kepada toko yang memesan paling lambat 3 hari setelah melakukan pemesanan, dan selanjutnya pada saat setelah dilakukan pengiriman, toko yang telah melakukan pemesanan produk tersebut bisa melakukan pembayaran dengan cara tunai dititipkan melalui sales atau driver yang mengirim produk maupun melakukan pembayaran dengan cara kredit yaitu melakukan pembayaran setelah 30 hari barang di terima;

- Bahwa sistem pembayaran dari toko dibayarkan melalui sales apabila secara tunai yang kemudian oleh sales disetorkan ke Kasir dan apabila secara transfer langsung dibayarkan ke rekening PT;
- Bahwa pelaku lain yang juga telah melakukan pengegapan tersebut yaitu Saudara AINAINI RACHMAWATI HASYIM als NENI (DPO) dan juga saudara WINDA JUNITA ANGGRAINI, selaku karyawan bagian Admin Penjualan dan Admin Gudang yang melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik PT. HERBATAMA INDO PERKASA Cabang Malang, dan mengenai besarnya terdakwa sudah lupa, karena hal tersebut dilakukan terdakwa berkali-kali dari beberapa tahun sebelumnya
- Bahwa cara terdakwa dengan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan cara tidak menyertakan sebagian dari uang hasil penjualan produk milik PT. HERBATAMA INDO PERKASA sedangkan cara dari sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI dengan cara membuat faktur fiktif kemudian menjual barang dari Gudang
- Bahwa untuk pengeluaran barang tidak perlu sepengetahuan dari atasan, cukup berdasarkan dengan data yang ada di faktur penjualan saja;
- Bahwa terdakwa pernah mengetahui apabila Terdakwa I pernah membuat faktur fiktif;
- Bahwa terdakwa pernah menjual barang yang telah diterbitkan faktur fiktif oleh Terdakwa I ;
- Bahwa, uang perusahaan yang dipergunakan Terdakwa II adalah sejumlah Rp. Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa agar tidak diketahui cara yang terdakwa lakukan yaitu membuat pelaporan palsu, seolah olah terdapat Toko yang order barang masih melakukan tunggakan pembayaran;
- Terdakwa I menggunakan uang milik perusahaan tersebut sejak tahun 2021, hingga tahun 2023, namun terdakwa I melakukan hal tersebut bertahap dan sistem gali lubang tutup lubang, dengan maksud agar perbuatan terdakwa I tidak diketahui oleh pihak Perusahaan, namun perbuatan terdakwa I tersebut akhirnya diketahui oleh perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terlalu banyak Toko yang jatuh tempo pembayaran lebih dari 90 hari, dimana selanjutnya dilakukan Audit oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA Pusat, dan dari hasil audit tersebut kemudian diketahui perbuatan yang terdakwa I lakukan bersama dengan saudara AINAINI RACHMAWAT HASYIM alias NENI (DPO) dan juga terdakwa dengan total keseluruhan Rp.389.464.163,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

- Bahwa saat ini para terdakwa belum mengganti terkait dengan kerugian PT. HERBATAMA INDO PERKASA;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi dan membayar hutang;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut karena sebelum terdakwa melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah di tunjuk oleh Terdakwa I, sebelumnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa dirinya butuh uang yang kemudian terdakwa diminta untuk melakukan penagihan ke toko yang telah ditunjuk oleh Terdakwa I dan selanjutnya setelah terdakwa II melakukan penagihan ke toko kemudian uang yang seharusnya disetorkan tersebut terdakwa berikan kepada Terdakwa II, yang mana uang yang terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebagian diberikan kepada terdakwa II sehingga uang tersebut terpakai untuk mencukupi kebutuhan terdakwa II sehari-hari yang mana hal tersebut juga sama dilakukan oleh sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI, yang pada intinya uang tersebut tidak sampai disetorkan kepada PT atau uang tersebut tidak secara keseluruhan disetorkan kepada PT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel perjanjian kerja antara waktu tertentu AINAINI RACHMAWATI HASYIM;
2. 2 (dua) lembar surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap Terdakwa I
3. 1 (satu) lembar surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap NUR CAHYA FIRDAUZI
4. 3 (tiga) lembar slip gaji;
5. 1 (satu) bendel dokumen hasil audit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa I Winda Junita Anggraini sebagai Admin Kasir PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab: menyiapkan tagihan piutang Customer dan menyerahkan kepada sales, menerima setoran pembayaran dari sales, menyertorkan hasil pembayaran customer dari sales ke bank, untuk dimasukan ke rekening perusahaan, melakukan pembayaran air, wifi, dll yang menyangkut kebutuhan operasional kantor dan terdakwa II Nur Cahya Firdauzi sebagai Supervisor Sales PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima orderan dari customer, menerima titipan pembayaran dari customer dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) menjabat sebagai Admin Sales pada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang;

- Bawa, benar saat menjalankan tugasnya setidak-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, dalam menjalankan tugasnya telah bekerja sama dengan cara diantaranya membuat faktur fiktif (seolah ada toko yang pesan barang tetapi sebetulnya tidak) juga dengan cara harga barang yang telah dibayar toko pemesan tidak disetorkan kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mempergunakan uang perusahaan tersebut dilakukan bersama sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI, dengan tanpa ijin pihak Perusahaan ;
- Benar, bahwa berdasar pemeriksaan yang dilakukan Saksi I selaku Operasional Supervisor di PT. HERBATAMA INDO PERKASA, diketemukan kerugian yang dilakukan berdasarkan audit, didapatkan kerugian yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA kurang lebih sejumlah Rp.52.837.913,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan audit ulang saksi ke-2 dan untuk itu terdakwa I menerangkan hanya menggunakan uang perusahaan sebagaimana keterangan saksi ke-1, namun oleh karena diperiksa sampai malam hari dan sendiri sehingga kemudian mengakui jumlah kerugian yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA adalah Rp313.000.000,00 (Tiga ratus tiga belas juta rupiah), oleh karena Terdakwa I diperiksa sampai malam hari, sedangkan terdakwa II hanya mengakui jumlah kerugian yang dialami oleh PT. HERBATAMA INDO PERKASA adalah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, benar Saksi 2 selaku petugas yang mengaudit perbuatan Para Terdakwa tidak dapat memilih secara pasti uang yang telah dipergunakan parapihak Perusahaan tidak mampu menjelaskan uang yang dipergunakan para Terdakwa secara pasti karena semua bercampur ;
- Bawa, para Terdakwa masing-masing Terdakwa I mengakui telah menggunakan uang milik PT. HERBATAMA INDO PERKASA yang Terdakwa gunakan adalah sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan Terdakwa II menggunakan uang perusahaan tanpa ijin keseluruhan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Bawa, kerincian kerugian perusahaan meliputi perseorangan yaitu para Terdakwa dan sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI , untuk kemudian dijumlahkan lagi dengan penggunaan faktur fiktif oleh para Terdakwa dan juga sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI, demikian pula tagihan yang dipergunakan meliputi perseorangan danmun kemudian ditambah lagi dengan menjumlahkan keseluruhan uang tagihan yang dipergunakan para Terdakwa dan sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI ;
- Bawa, dalam penghitungan barang milik perusahaan dan kerugiannya, tidak dapat dipastikan menjadi tanggung jawab siapanya, oleh karena semua saling berkaitan demikian juga tidak dapat dipastikan jumlah barang dan uang yang telah dipergunakan oleh para terdakwa dan juga sdri. AINAINI RACHMAWATI HASYIM alias NENI ;
- Bawa, para Terdakwa dalam membuat faktur fiktif dan mempergunakan uang Perusahaan hasil setoran adalah tanpa ijin dari yang berhak yaitu pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata : setiap orang atau juga dikenal dengan sebutan Barang siapa, adalah ditujukan kepada subyek hukum penyandang hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawa yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa I Winda Junita Anggraini dan terdakwa II Nur Cahya Firdauzi, telah menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas para Tersangka dalam Berita acara Penyidikan Kepolisian dan identitas para Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dimuka persidangan para Terdakwa menerangkan sehat dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepada para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang diajukan kepadan mereka serta mengenal saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa para Terdakwa cukup alasan untuk diajukan sebagai para terdakwa dengan menyatakan unsur : setiap orang, telah terpenuhi ;

2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang : Tanpa hak atau melawan hukum adalah kepada para pelaku dalam hal ini para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa dilandasi adanya hak yang diberikan untuk itu atau melawan hukum yang artinya adalah bertentangan dengan peraturan atau ketentuan hukum. Selanjutnya tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah untuk hal –hal tertentu yaitu : memiliki barang sesuatu (dalam hal ini adalah sesuatu yang bernilai atau mempunyai harga) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, para Terdakwa adalah bekerja di perusahaan PT. HERBATAMA INDO PERKASA Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab: menyiapkan tagihan piutang Customer dan menyerahkan kepada sales, menerima setoran pembayaran dari sales, menyetorkan hasil pembayaran customer dari sales ke bank, untuk dimasukan ke rekening perusahaan, melakukan pembayaran air, wifi, dll yang menyangkut kebutuhan operasional kantor dan terdakwa II Nur Cahya Firdauzi sebagai Supervisor Sales PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima orderan dari customer, menerima titipan pembayaran dari customer dan Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO) menjabat sebagai Admin Sales pada PT. HERBATAMA INDO PERKASA, Jl. Dirgantara II, blok C1, No. 14, Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setidak-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, para Terdakwa dengan bersama teman kerja lainnya yaitu Ainaini Rachmawati Hasyim alias Neni (DPO), saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana terkait dengan bukti surat yang dibenarkan keberadaannya, untuk kemudian telah bekerja sama dengan cara diantaranya membuat faktur fiktif yang merupakan kewenangan Terdakwa I dan Neni (DPO) (seolah oleh ada toko yang pesan barang tetapi sebetulnya tidak oleh karena yang pesan adalah dilakukan Terdakwa I dan Neni (DPO), selain itu harga pembayaran barang yang telah disetor dari pihak Toko pemesan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan Neni, ternyata tidak diserahkan kepada yang berhak yaitu Perusahaan melainkan telah dipergunakan untuk kepentingan para Terdakwa dan Neni (DPO), yang untuk itu telah dilakukan dengan tanpa ijin dari pihak Perusahaan sebagai yang berhak, sehingga untuk itu perusahaan telah dirugikan sebagaimana audit yang dilakukan oleh saksi I yaitu sejumlah yang dilakukan tanpa sejijin dari pihak Perusahaan PT. HERBATAMA INDO PERKASA kurang lebih sejumlah Rp.52.837.913,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) untuk kemudian dilakukan audit dengan hasil yang berbeda yang untuk itu ternyata tidak dapat dipastikan besarnya uang perusahaan yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa bersama temannya Neni yang disebabkan oleh karena semuanya telah berbaur dan bercampur, dimana untuk itu Para Terdakwa masing masing mengakui telah menggunakan uang milik PT. HERBATAMA INDO PERKASA yang Terdakwa gunakan adalah sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan Terdakwa II menggunakan uang perusahaan tanpa ijin keseluruhan sejumlah sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang telah dipergunakan kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative pertama yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, dipertimbangkan sebagai telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dama menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang dipandang patut, layak dan adil sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti masing masing :

- 1 (satu) bendel perjanjian kerja antara waktu tertentu AINAINI RACHMAWATI HASYIM;
- 2 (dua) lembar surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap WINDA JUNITA ANGGRAINI;
- 1 (satu) lembar surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap NUR CAHYA FIRDAUZI
- 3 (tiga) lembar slip gaji;
- 1 (satu) bendel dokumen hasil audit, oleh karena menjadi satu kesatuan dalam berkas, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Winda Junita Anggraini dan terdakwa II Nur Cahya Firdauzi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara bersama-sama yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa masing-masing berupa :
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja antara waktu tertentu AINAINI RACHMAWATI HASYIM;
 - 2 (dua) lembar surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap WINDA JUNITA ANGGRAINI;
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap NUR CAHYA FIRDAUZI;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji;
 - 1 (satu) bendel dokumen hasil auditTetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum , Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OKTAVIANI, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, A.Md., S.H.